



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARAH, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Barung, 18 September 1966, umur 52 tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, beralamat dan bertempat tinggal di Barung, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, NIK 7603035809660001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada METUSALACH Z RATU, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "METUSALACH Z RATU, S.H.", berlamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 6 (PK 6), Kompleks Graha Mutiara Blok B No.4 Kotamadya Makassar berdasarkan surat kuasa khusus No : 18/KAKH-MZR/PDT.G/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/76/HK/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018;

L A W A N:

TANDI KARAENG, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Taupe 27 Februari 1966 umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Mellangkena Padang, Kecamatan Sesena Padang (Sespa), Kabupaten Mamasa, NIK 76033032701660001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat. telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen Protestan bertempat di Gereja Protestan Jemaat Sion Barung di hadapan Pendeta yang bernama Piter Lambe, S.Th, pada tanggal 7 Juli 2000 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/PERK/XI/2000, tertanggal 6 Nopember 2000 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Barung, Desa Lambanan, Kecamatan, Kabupaten Mamasa;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Awanda Kristian, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 sesuai dengan Akte Kelahiran 09/UM1CS/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan Wardiman Susanto, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran 69/IS/CS/IX/2003 tanggal 25 September 2003;
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, selayaknya rumah tangga pada umumnya, namun sekitar bulan Maret tahun 2001 setelah Penggugat

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak mereka yang pertama memasuki bulan keempat, sikap Tergugat mulai berubah kasar, dan sering marah-marah bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, namun tidak lama kemudian Tergugat kembali ke rumah Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2002, ketika anak pertama mereka Awanda Kristian dalam keadaan sakit, Tergugat kembali bertingkah dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas kemudian pergi meninggalkan rumah Penggugat menuju ke kampung Taupe tanpa meninggalkan nafkah keluarganya, sampai anak mereka masuk rumah sakit, Setelah anak mereka keluar rumah sakit barulah Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat kembali mulai bertingkah dengan marah-marah jika keinginannya tidak dituruti sampai menghambur gajah dengan cara menendang-nendang. Pada saat itu bahkan pura-pura pingsan seolah-olah kena penyakit ayun. Setelah kejadian tersebut Penggugat memanggil beberapa orang tua dalam rumpun keluarga dengan maksud untuk membina mereka bagaimana cara hidup berumah tangga dengan baik;
7. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat kembali bertingkah dengan pura-pura sakit dengan didahului kejang-kejang, kemudian pergi meninggalkan rumah ke Taupe (kampung kediaman Tergugat) sekitar 3 (tiga) minggu hanya karena tidak dipenuhi keinginannya untuk membeli mobil. Setelah Tergugat kembali ke rumah Penggugat, Penggugat kembali mengundang orang-orang tua dalam rumpun keluarga untuk melakukan mediasi kepada Tergugat dan Penggugat agar dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, Tergugat dan Penggugat senantiasa saling menghargai dan dapat membina keluarga yang rukun dan damai;
8. Bahwa pada tahun 2015 saat Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat justru berangkat ke Mamuju meninggalkan Penggugat beserta anak-

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, Penggugat memohon agar Tergugat tidak meninggalkan rumah, akan tetapi Tergugat berangkat dengan diam-diam dengan cara mendorong motor Dinas ke jalan raya dengan kondisi mesin tidak dihidupkan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan anaknya.

9. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar Tergugat memanggil keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan hubungan rumah tangga mereka berdua. Pada tanggal 6 April 2018, Tergugat bersama rombongan keluarga mendatangi Penggugat untuk membicarakan proses perceraian secara adat Mamasa : Karena itu Penggugat mengumpulkan orang tua dan Lembaga Adat serta Kepala Desa Lambanan untuk bersama rombongan keluarga Tergugat membicarakan proses perceraian mereka secara adat Mamasa serta menghitung semua kekayaan yang mereka miliki. Dalam pertemuan ini, orang tua yang hadir mengatakan bahwa proses perceraian ini akan sah bila sudah melalui keputusan Pengadilan, sedangkan keputusan adat hanya berupa rekomendasi yang akan disampaikan pada saat persidangan di Pengadilan, karena perkawinan mereka dilakukan melalui Catatan Sipil;

10. Berdasarkan uraian tersebut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 011PERK/XI/2000 pada tanggal 6 Nopember 2000 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, putus

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian;

3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Awanda Kristian, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 sesuai dengan Akte Kelahiran 09/UM/CS/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan Wardiman Susanto, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran 69/IS/CS/IX/2003 tanggal 25 September 2003. Kedua Akte Kelahiran anak tersebut di atas, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa adalah dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa agar dicatat dalam buku register perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HAMSIRA HALIM, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7603035809660001, atas nama Endang, tertanggal 21-11-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No. 01/PERK/CC/XI/2000, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7603032209080017, atas nama Kepala Keluarga Tandi Karaeng tertanggal 20-10-2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/UM/CS/VIII/2001 atas nama Awanda Kristian tertanggal 20 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/IS/CS/IX/2003 atas nama Wardiman Susanto tertanggal 25 September 2003, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah dinasegel, telah bermeterai cukup, kesemua bukti surat tersebut diajukan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Demma Rampan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Lambanan, Kabupaten Mamasa di Gereja Protestan Jemaat Sion Barung dihadapan pendeta Piter Lambe, S.Th namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Awanda Kristian dan Wardiman Susanto, namun saksi tidak mengetahui kapan kedua anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah oleh karena Tergugat sudah meninggalkan rumah pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Tergugat sudah tiga kali meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan oleh pihak keluarga untuk dilakukan mediasi dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibuat surat kesepakatan untuk bercerai;

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki ijin untuk mengajukan gugatan perceraian;
- 2. Saksi Marten B., di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Lambanan, Kabupaten Mamasa di Gereja Protestan Jemaat Sion Barung di hadapan pendeta Piter Lambe, S.Th.;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan namun saksi tidak mengetahui penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Awanda Kristian dan Wardiman Susanto, namun saksi tidak mengetahui kapan kedua anak tersebut dilahirkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah oleh karena Tergugat sudah meninggalkan rumah pada bulan Desember 2016;
 - Bahwa Tergugat sudah tiga kali meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkarannya tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan oleh pihak keluarga untuk dilakukan mediasi dan saksi hadir pada saat itu;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibuat surat kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki ijin untuk mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

3. Saksi Alex Suriadi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan sepupu tiga kali namun tidak ada hubungan pekerjaan, kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 namun saksi tidak hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Awanda Kristian dan Wardan Susanto;
- Bahwa saksi tinggal di Barung, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dimana Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Penggugat yang suka memaksakan kehendak dan apabila keinginannya tidak dipenuhi maka akan berpura-pura mengalami kejang-kejang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat sering datang ke rumah saksi menceritakan permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2010, tahun 2014 dan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dalam keadaan sakit dan dirawat oleh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dan telah memiliki ijin dari atasannya untuk mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

4. Saksi Ruth, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan saudara kandung dan kenal dengan Tergugat karena merupakan ipar, dengan keduanya tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Lambanan, Kabupaten Mamasa di Gereja Protestan Jemaat Sion Barung di hadapan pendeta Piter Lambe, S.Th. pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Barung, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dimana Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Penggugat yang suka memaksakan kehendak dan apabila keinginannya tidak dipenuhi maka akan berpura-pura mengalami kejang-kejang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat sering datang ke rumah saksi menceritakan permasalahannya;

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2010, tahun 2014 dan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dalam keadaan sakit dan dirawat oleh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dan telah memiliki ijin dari atasannya untuk mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah sidang jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi maka Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Kuasa Penggugat memohon putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas surat kuasa khusus untuk itu sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi Demma Rampan, saksi Marten B., saksi Alex Suriadi dan saksi Ruth;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Kristen yaitu pendeta Piter Lambe, S.Th., perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/PERK/XI/2000, tertanggal 6 Nopember 2000;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Awanda Kristian dan Wardiman Susanto;
- Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering memaksakan kehendak dan apabila keinginannya tidak dipenuhi akan berpura-pura mengalami kejang-kejang lalu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selain itu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi dan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tuanya di kampung Taupe, Kabupaten Mamasa dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada tanggal pada tanggal 7 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Kristen yaitu pendeta Piter Lambe, S.Th., perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/PERK/XI/2000, tertanggal 6 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain adalah karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, sekalipun pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, sudah tidak dapat hidup rukun lagi

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering memaksakan kehendak dan apabila keinginannya tidak dipenuhi akan berpura-pura mengalami kejang-kejang lalu meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Awanda Kristian yang lahir tanggal 10 Agustus 2001 dan Wardiman Susanto yang lahir pada tanggal 12 September 2003;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi dan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tuanya di kampung Taupe Kabupaten Mamasa sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat pemberian izin mengurus perceraian dengan suaminya yang bernama Tandi Karaeng, maka Penggugat telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Awanda Kristian, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 sesuai dengan Akte Kelahiran 09/UM/CS/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan Wardiman Susanto, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran 69/IS/CS/IX/2003 tanggal 25 September 2003. Kedua Akte Kelahiran anak tersebut di atas, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa adalah dalam pengasuhan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan terbaik bagi setiap anak adalah oleh kedua orang tua kandungnya, sehingga terhadap petitum poin 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak dan Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar di Polewali cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah maka perlu ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan redaksional;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 19 f, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 ayat (1), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000 menurut agama Kristen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 011PERK/XI/2000 pada tanggal 6 Nopember 2000 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Awanda Kristian, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 sesuai dengan Akte Kelahiran 09/UM/CS/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan Wardiman Susanto, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran 69/IS/CS/IX/2003 tanggal 25 September 2003, adalah dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp.1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktoberber 2018, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

HAMZAH, S.H.

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
4. Panggilan	: Rp.210.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp.1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)